

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan H. Muhammad Said No. 27, Telp. (061) 4527254 - 4527038 - 4516508 Fax. (061) 4510185 http://www.sumutprov.go.id - http://diskominfo.sumutprov.go.id

Email; diskominfo@sumutprov.go.id

Medan Kode Pos 20235

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR: 800/26071/DKI/XII/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI PROGRAMER LAYANAN APLIKASI SUMUT SMART PROVINCE, KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM PROVINSI CERDAS DAN KOTA CERDAS, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang

- : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah provinsi, sub kegiatan pengembangan dan pengelolaan ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas diperlukan sumber daya manusia yang handal, berkualitas dan berintegritas dalam melakukan monitoring, mengelola dan mengembangkan Provinsi Cerdas (*Smart Province*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa pengembangan dan pengelolaan ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas ditugaskan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor Tahun 29 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 terdapat Anggaran Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas Dan Kota Cerdas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu Tenaga Ahli Programer Madya melalui penetapan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Programer Layanan Aplikasi Sumut Smart Province Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas Dan Kota Cerdas, Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

Mengingat.....

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e- Government;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;
 - 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - 10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Smart-Province Provinsi Sumatera Utara;
 - 11. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara;
 - 12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengembangan E-Government Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
 - 13. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Pengangkatan Tenaga Ahli Programer Layanan Aplikasi Sumut Smart Province Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas Dan Kota Cerdas, Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tenaga Ahli Programer Layanan Aplikasi Sumut Smart Province sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah hasil evaluasi dan seleksi wawancara Kepala Bidang Layanan e-Government dan Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government terhadap Tenaga Teknis TIK Pengelola Sistem Informasi pada Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government pada tanggal 20 Desember 2022 layak untuk dipertahankan dan ditingkatkan sebagai tenaga ahli programer madya pada Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government. (Berita Acara Terlampir)

KETIGA

- : Tenaga Ahli Programer Layanan Aplikasi Sumut Smart Province sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
 - a. Membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi layanan Sumut Smart Province berbasis web, android dan iOS;
 - b. Mendokumentasikan dengan baik aplikasi yang dibangun, dikembangkan dan dikelola seperti Source Code, Bisnis Proses, Data Flow Diagram (DFD) dan lainnya yang dianggap perlu;
 - c. Memberi saran dan masukkan terhadap peningkatan pengelolaan layanan Sumut Smart Province ;
 - d. Melakukan pengelolaan dan/atau bimbingan dari aplikasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo Provsu;
 - e. Jika diperlukan, membantu menangani masalah dan/atau memberi saran masukkan terhadap website/aplikasi Perangkat Daerah;
 - f. Melakukan pekerjaan lain yang diperlukan untuk mendukung kegiatan di Dinas Kominfo Provsu.

KEEMPAT

- Dalam melaksanakan tugas tersebut Tenaga Ahli Programer Layanan Aplikasi Sumut Smart Province sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus menerima dan menjalankan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu, antara lain:
 - a. Wajib memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi dalam menjaga kerahasiaan sistem, aplikasi, data dan informasi yang dikelola dalam layanan Sumut Smart Province;
 - b. Tidak membocorkan/memberikan kerahasiaan dari maksud point a. diatas, atau melakukan ikatan kontrak kerja dengan pihak lain selama aktif di Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu, dan apabila hal dimaksud terbukti maka akan diberhentikan dengan tidak hormat;
 - c. Tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan Instansi dan/atau pejabat yang berwenang di Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu, dan harus mengikuti peraturan yang berlaku. Apabila hal tersebut dilanggar akan diberhentikan;
 - d. Mampu mengembangkan kompetensi diri dan dapat saling bersinergi sebagai team work yang solid serta memiliki inovasi dan kreativitas positif yang tinggi dalam meningkatkan pekerjaan;
 - e. Membuat dan memberikan laporan Pekerjaan/Aktifitas setiap bulannnya, kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara d.p. Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Kominfo Provsu.

KELIMA.....

KELIMA

: Waktu pelaksanaan Belanja Jasa Tenaga Ahli Programer Layanan Aplikasi Sumut Smart Province Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas Dan Kota Cerdas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2022.

KEENAM

- : a. Belanja Jasa Tenaga Ahli Programer Layanan Aplikasi Sumut Smart Province Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas Dan Kota Cerdas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara kode rekening 2.16.03.1.02.09.5.1.02.02.01.0029 sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah,-) per-bulan;
 - b. Biaya lain yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku mulai bulan Januari 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : Desember 2021

Pİt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA

ABDUL AZIZ S.Sos, M.AP

Pembina Tk.

NIP. 19720810 199103 1 001

Tembusan disampaikan Kepada:

- 1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan:
- 3. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu

Nomor : 800 / / DKI / XII / 2021

Tanggal: Desember 20221

DAFTAR TENAGA AHLI PROGRAMER LAYANAN APLIKASI SUMUT SMART PROVINCE KEGIATAN PENGELOLAAN E~GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM PROVINSI CERDAS DAN KOTA CERDAS, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022

No.	NAMA	JABATAN
1.	CHENDANA YAFQA, A.Md	Tenaga Ahli Programer Madya

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : Desember 2021

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA

ABDUL AZVZ, S.Sos, M.AP

Pembina Tk. I

NIP. 1972/0810 199103 1 001

Tembusan disampaikan Kepada:

- 1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan:
- 3. Pertinggal.